



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.7 – 07 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapat Persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 3).
13. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Mei 2024;
2. Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Juni 2024;
3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 7 Juni 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Juni 2024

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Sdr. Pj. Gubernur Banten.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 100.3.3.7-07 Tahun 2024
Tanggal : 6 Juni 2024
Tentang : Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan audited yang memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi:

a.	Pendapatan	Rp	11.576.544.862.694	
b.	Belanja	Rp	8.276.276.875.524	
c.	Transfer	Rp	<u>3.537.854.692.954</u>	(-)
	Surplus/(Defisit)	Rp	(237.586.705.784)	
d.	Pembiayaan, terdiri dari;			
	1. Penerimaan	Rp	712.959.498.985	
	2. Pengeluaran	Rp	<u>388.497.733.036</u>	(-)
	3. Pembiayaan Neto	Rp	<u>324.461.765.949</u>	(+)
e.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp	86.875.060.165	

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp485.995.017.561 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 12.062.539.880.255
 2. Realisasi Rp 11.576.544.862.694 (-)
 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pendapatan Rp 485.995.017.561
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp559.135.922.802 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 8.835.412.798.326
 2. Realisasi Rp 8.276.276.875.524 (-)
 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi belanja Rp 559.135.922.802
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar Rp8.175.206.971 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran transfer setelah perubahan Rp 3.546.029.899.925
 2. Realisasi Rp 3.537.854.692.954 (-)
 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi transfer Rp 8.175.206.971

- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp(81.316.112.212) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|----|--------------------------|-----|
| 1. Anggaran defisit setelah perubahan | Rp | (318.902.817.996) | |
| 2. Realisasi defisit | Rp | <u>(237.586.705.784)</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi surplus/defisit | Rp | (81.316.112.212) | |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp5.982.529.800 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|----|------------------------|-----|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 718.942.028.785 | |
| 2. Realisasi | Rp | <u>712.959.498.985</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi penerimaan pembiayaan | Rp | 5.982.529.800 | |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11.541.477.753 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---|----|------------------------|-----|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 400.039.210.789 | |
| 2. Realisasi | Rp | <u>388.497.733.036</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan | Rp | 11.541.477.753 | |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp(5.558.947.953) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---|----|------------------------|-----|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 318.902.817.996 | |
| 2. Realisasi | Rp | <u>324.461.765.949</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pembiayaan netto | Rp | (5.558.947.953) | |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2023 yaitu:

- | | | |
|---------------------|----|--------------------|
| a. Jumlah aset | Rp | 20.480.360.572.441 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp | 1.296.016.786.532 |
| c. Jumlah ekuitas | Rp | 19.184.343.785.908 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya	Rp	462.959.498.985	
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	1.285.954.052.585	
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(1.523.540.758.368)	
d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan	Rp	138.497.733.036)	
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	<u>Rp</u>	593.448.591	(+)
f. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya	Rp	87.468.508.756	
g. Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember Tahun 2023	<u>Rp</u>		0 (+)
h. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp	87.468.508.756	

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	11.903.598.150.219	
b. Beban	<u>Rp</u>	11.248.662.301.818	(-)
Surplus/(Defisit) dari operasi	Rp	654.935.848.401	
c. Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional			
- Surplus non operasional	Rp	183.950.000	
- Defisit non operasional	<u>Rp</u>	3.709.196.015	(-)
- Defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(3.525.246.015)	
d. Pos luar biasa	<u>Rp</u>		0 (+)
e. Surplus/(Defisit) LO	Rp	651.410.602.386	

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	468.942.028.785	
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp</u>	462.959.498.985	(-)

Sub Total		5.982.529.800
c. SiLPA/SiKPA	Rp	86.875.060.165
d. Koreksi kesalahan pembukuan	Rp	(5.982.529.800)
e. Lain-lain	Rp	<u>0</u> (+)
f. Saldo anggaran lebih akhir	Rp	86.875.060.165

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	18.589.248.509.361
b. Surplus/Defisit LO	Rp	651.410.602.386
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	<u>(56.315.325.839)</u> (+)
d. Ekuitas akhir	Rp	19.184.343.785.908

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan

- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan operasional
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Di undangkan di Serang
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

VIRGOJANTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

